

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)



at (IPP)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

## Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR)
2. 1. Mengisi formulir permohonan SIPP;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar
4. 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
6. 5. Surat pernyataan memiliki tempat Praktik Mandiri, bermaterai 6000
7. 6. Surat dari kepala instansi tempat bekerja yang menerangkan persetujuan untuk melakukan praktik diluar jam kerja( bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan)
8. 7. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
9. 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat
10. 9. Asli dan Fotocopy SIPP lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
3. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan
4. 4. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan,
5. 5. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan,
6. 6. Menyerahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

**Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330



[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Tidak dipungut biaya

Penanaman Modal dan Pelayanan

**Produk Pelayanan**

Terpadu Satu Pintu

1. Naskah SIPP dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

**Pengaduan Layanan**

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor